

## Perusda Malas Setor Dividen, ke Mana Omzetnya?

Sabtu, 8 Mei 2021 17:01



**FAJAR.CO.ID, MAKASSAR** — Performa perusahaan daerah (perusda) Pemkot Makassar cukup mengkhawatirkan. Hingga kini, mereka belum menyetorkan dividen.

Plt Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Makassar Helmy Budiman mengatakan kinerja perusda yang tak sesuai harapan membuatnya bakal dievaluasi. Ini berdasarkan hasil evaluasi langsung Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. “Kami sudah diskusi dengan Pak Wali (Moh Ramdhan Pomanto), beberapa perusda akan dievaluasi kinerjanya,” ujarnya, kemarin.

Helmy mengungkapkan, hingga kini belum ada perusda yang menyetorkan dividen. Padahal, setelah dilakukan audit internal mestinya telah ada masuk ke kas pemkot. “Memang tidak aturan mengenai batas waktu penyetoran. Namun, idealnya setelah audit internal dilakukan mesti sudah harus setor. Apalagi audit dari BPK juga sudah keluar,” katanya.

Di samping menunda penyetoran dividen hasil pendapatan 2020, performa perusda yang jeblok juga jadi problem. Pandemi selalu menjadi alasannya. “PD Parkir, misalnya. Mestinya bisa survive kemarin karena sektor yang tak terlalu terdampak adalah parkir,” katanya.

Sebagai perbandingan realisasi pendapatan parkir 2020 antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar dan PD Parkir Makassar memiliki selisih mencolok. Bapenda Makassar

mampu merealisasikan pajak parkir sebesar Rp4,1 miliar sedangkan PD Parkir proyeksi deviden hanya capai Rp443 juta.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menegaskan evaluasi akan dilakukan. Mestinya posisi perusda saat ini sudah mesti menopang sektor pendapatan yang mampu mendongkrak PAD secara signifikan. “Ini nanti semua yang akan kita evaluasi. Apalagi memang kita mau fokus bagaimana PAD bisa tembus Rp2 triliun, di antaranya perusda juga mesti beri kontribusi,” ucap dia.

Danny menerangkan, perusda memang telah masuk bagian dari program resetting. Pihaknya pun berjanji akan melakukan evaluasi secara profesional. Manajemen ditubuh perusda akan ditata agar performa untuk memaksimalkan pendapatan dan aspek pelayanan bisa dilakukan.

#### Audit Internal

Humas PD Parkir Makassar Raya Asrul mengatakan untuk deviden memang belum dibayarkan, sebab masih dalam tahap audit internal. Menurutnya, semua perusda begitu, hanya hanya Parkir. “Setelah ada audit internal dari tim konsultan keuangan, baru kita bisa tahu berapa besar deviden yang harus kita setorkan ke Pemerintah Kota,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa proses audit internal sudah sementara berlangsung dan sudah berjalan hampir satu bulan. Asrul Pun menjanjikan bahwa pembayaran akan dilakukan setelah Idulfitri dan proses audit internal telah rampung. “Mungkin setelah Lebaran itu barang kali, kalau sudah ada kita harus sudah setor,” ucapnya (rdi-sae).

#### Catatan:

Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham<sup>1</sup>. Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik<sup>2</sup>.

Penggunaan laba Perusahaan Umum Daerah digunakan untuk:

- a. pemenuhan dana cadangan;

---

<sup>1</sup> Pasal 5 Ayat (1) PP No. 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

<sup>2</sup> Ibid Pasal 8

- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
- c. dividen yang menjadi hak Daerah;
- d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
- e. bonus untuk pegawai; dan/atau
- f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>3</sup>.

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>.

Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. Evaluasi BUMD dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan oleh:

- a. BUMD;
- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.

Evaluasi sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya meliputi:

- a. penilaian kinerja;
- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
- c. penilaian pelayanan<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 100 Ayat (2)

<sup>4</sup> Ibid, Pasal 104

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 109